

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

**Cuti Bersyarat 1/3 Masa Pidana Umum**  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
No. SK : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

## Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen :
  - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan
  - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
10. d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
11. e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS)
12. f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
13. g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
14. h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474

[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](http://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR



1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemsyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemsyarakatan
5. 5. Direktur Jenderal Pemsyarakatan melaksanakan sidang TPP

Informasi pemsyarakatan ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 08:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA;
- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;
- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA;
- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana dan 7 (tujuh) Hari untuk Anak terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;
- Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
- dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas/LPKA melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama;
- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas/LPKA;
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas/LPKA ;
- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. Pengayoman, Gunung Sindur,  
Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 02129662474



[lapasgnsindur.kemenkumham.go.id](https://lapasgnsindur.kemenkumham.go.id)

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik  
pemasyarakatan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

## Pengaduan Layanan

Silahkan hubungi : 081384411908